



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo. E-mail: bkpnmdptsp.mubar@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503 / 421.3 / 138 / VIII / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 (SMKN 1) TIWORO SELATAN
DESA KASIMPA JAYA KECAMATAN TIWORO SELATAN
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah daerah pemekaran khususnya Kabupaten Muna Barat dan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan guna pembentukan karakter peserta didik tingkat sekolah menengah serta memperluas daya tampung siswa pada SMKN 1 TIWORO SELATAN, maka perlu diberikan Izin Operasional pada sekolah dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan data-data yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat maka SMKN 1 TIWORO SELATAN layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Muna Barat melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri / Swasta;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
14. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;
15. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 137 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;
16. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 161 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Muna Barat tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;

Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Sekolah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat Nomor 421.5/1211.a/2016 tanggal 21 Juli 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Tiworo Selatan Desa Kasimpa Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat terhitung mulai Tahun Ajaran 2016/2017;
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berlangsungnya kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Tiworo Selatan menjadi tanggung jawab Penyelenggara dan atau Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
- KELIMA** : Apabila diktum ke 1 sampai dengan ke 4 tidak dapat dipenuhi maka Bupati Muna Barat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dapat mencabut keputusan ini;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAWORO

PADA TANGGAL : 05 AGUSTUS 2016

As. Pj. BUPATI MUNA BARAT
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMANAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT



Dr. LA ODE AHO, M.Si
Pembina TK.I Gol. IV/b
NIP : 195912311984011013

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.
3. Bupati Muna Barat di Laworo (sebagai laporan).
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat di Laworo.
6. Camat Tiworo Selatan di Tempat.
7. Kepala SMKN 1 Tiworo Selatan di Katinga Jaya.
8. Kepala Desa Katinga Jaya di Katinga Jaya.
9. Arsip.